



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2006**

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 - 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebutkan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

9. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Desa adalah keputusan kepala desa yang berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Kekayaan desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan desa.
14. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
16. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten adalah bantuan dana bergulir untuk membangun dan memberdayakan usaha produktif.

BAB II KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan

Pasal 3

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Pasal 4

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah biaya dalam APBDesa adalah merupakan satuan biaya yang maksimal yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa
- (2) Rancangan APBDesa dirumuskan setelah 1 (satu) bulan APBD Kabupaten ditetapkan;
- (3) Pengaturan mengenai penyusunan, perhitungan, pengelolaan dan perubahan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja Desa dan pembiayaan
- (2) Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - b. bantuan Pemerintah Kabupaten;
- (3) bagian pendapatan lainnya yang terdiri dari :
 - sisa anggaran tahun lalu,
 - pendapatan Asli Desa,
 - penerimaan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten,
 - sumbangan atau bantuan pihak ketiga;
- (4) Bagian pengeluaran terdiri dari belanja aparatur dan belanja pelayanan publik;
- (5) Bahan penyusunan APBDesa meliputi, sisa lebih perhitungan APBDesa tahun lalu realisasi pendapatan dan belanja tahun lalu, masukan dan pendapat dari tokoh masyarakat dan perangkat desa, kebijakan pemerintah, Pemerintah propinsi yang berkaitan dengan penyusunan APBDesa serta aspirasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes)
- (2) Hasil Musrembangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja aparatur dan belanja publik.
 - b. lembar persetujuan bersama antara Kepala desa dan BPD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.

- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tigapuluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) APB Desa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa;
- (2) Dalam pelaksanaan APBDesa dapat terjadi perubahan penerimaan dan belanja desa, sehingga harus dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Pasal 10

- (1) Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan desa, belanja aparatur dan belanja publik.
- (2) Bagian dari pendapatan dalam struktur APBDesa meliputi :
 - a. pos sisa anggaran tahun lalu;
 - b. pos pendapatan asli desa;
 - c. pos penerimaan, yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. pos pendapatan lain-lain; dan
 - e. sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Bagian Belanja Aparatur dalam struktur APBDesa meliputi:
 - a. pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Dusun dan RT.
 - b. pos belanja barang dan jasa
 - c. pos belanja modal
 - d. pos belanja pemeliharaan
 - e. pos perjalanan dinas
 - f. pos belanja lain-lain
 - g. pos belanja tidak terduga
- (2) Bagian Belanja Publik dalam struktur APBDesa meliputi :
 - a. pos prasarana pemerintahan
 - b. pos sarana produksi
 - c. pos prasarana perhubungan
 - d. pos pembangunan pemasaran
 - e. pos pembangunan prasarana sosial
 - f. pos peningkatan SDM
 - g. pos pembangunan lain-lain

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh

kewenangannya yang berupa perencanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

- (3) Pengelola keuangan desa meliputi :
 - a. Pejabat pengelola keuangan desa;
 - b. Pemegang kas desa.

Pasal 13

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pejabat pengelola keuangan desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan belanja desa sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemegang kas desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan mempertanggungjawabkannya kepada pejabat pengelola keuangan desa.

Pasal 15

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Pemegang Kas Desa, dan berasal dari warga desa yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- b. umur minimal 20 tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik, jujur dan dapat dipercaya;
- e. bersedia menjadi pemegang kas desa;
- f. diutamakan mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan.

Pasal 16

Pemegang kas desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan APBD dan APBDesa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa kepada BPD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan desa memuat perhitungan APBDesa selama satu tahun anggaran.

BAB V SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama Sumber Pendapatan

Pasal 18

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya dilakukan secara proporsional;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
 - (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 19

Pendapatan Asli Desa yang merupakan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan milik desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 20

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Kabupaten.
- (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Hibah atau sumbangan dari pihak ketiga merupakan bantuan yang diberikan oleh perorangan, perusahaan swasta yang tidak mengikat dan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Bagian Kedua
Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 22

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian desa yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Pegawai dan Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam adalah dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk Desa minimal 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Penambahan prosentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengalokasian ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan sisanya 40% (empat puluh per seratus) dibagi kepada desa secara proporsional.
- (2) Pembagian secara Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati
- (3) Pemanfaatan ADD yang diberikan pada desa 30% (tiga puluh per seratus) diperuntukan operasional, belanja aparat desa dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan 70% (tujuh puluh per seratus) diperuntukan bagi belanja publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Ke Tiga
Badan Usaha Milik Desa

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum.

Pasal 25

- (1) Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang secara ekonomi memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa dan bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat bersal dari :
 - a. pemerintah desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (4) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman mengenai APB desa, Alokasi Dana Desa dan pengelolaan keuangan desa.
 - b. memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, administrasi keuangan desa dan pelaksanaan alokasi dana desa.
 - c. melaksanakan penguatan terhadap perangkat desa dan pemegang kas desa dalam pengelolaan keuangan desa.
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan pendapatan desa.
 - e. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan desa.
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa.
 - g. menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan sanksi.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa dan tertib administrasi keuangan desa.
 - c. mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa.
 - d. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan alokasi dana desa dan pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai Keuangan Desa dinyatakan tetap berlaku
- (2) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penetapan keuangan Desa
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan peraturan yang mengatur Keuangan Desa, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



H. A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 22